

**ANCAMAN HUKUMAN DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR  
31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**WAHYU DWI WICAKSONO**

**14421058**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
YOGYAKARTA  
2018

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1439 H  
09 Maret 2018

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3337/Dek/60/DAS/FIAI/X/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Wahyu Dwi Wicaksono  
Nomor Pokok/NIMKO : 14421058  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Tahun Akademik : 2017/2018  
Judul Skripsi : Ancaman Hukuman Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoensia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : WAHYU DWI WICAKSONO  
NIM : 14421058  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : ANCAMAN HUKUMAN DALAM PASAL 2  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,



WAHYU DWI WICAKSONO



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 5 April 2018  
Judul Skripsi : Ancaman Hukuman dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam  
Disusun oleh : WAHYU DWI WICAKSONO  
Nomor Mahasiswa : 14421058


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)  
Penguji I : Drs. H. Asmuni, MA (.....)  
Penguji II : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)  
Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum (.....)

Yogyakarta, 6 April 2018

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

**REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : WAHYU DWI WICAKSONO

Nomor Mahasiswa : 14421058

Judul Skripsi : ANCAMAN HUKUMAN DALAM PASAL 2  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Unviersitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Maret 2018 M  
1 Rajab 1439 H



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, karya sederhana ini kupersembahkan untuk umat Islam, berharap dapat bermanfaat dalam menjaga persatuan umat dan bisa sedikit memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang pemikiran Islam

Karya sederhana ini juga kupersembahkan untuk kedua orangtua tercinta dan kakak serta adik-adik tersayang yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penyusun.

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>1</sup>

*Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada penguasa, agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil/dosa, sedang kamu mengetahuinya.<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> QS. Al Baqarah (2) : 188

<sup>2</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, Yogyakarta, UII Press, 1999, hal. 50

**ANCAMAN HUKUMAN DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR  
31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
WAHYU DWI WICAKSONO**

**ABSTRAK**

Korupsi adalah masalah besar bangsa Indonesia yang belum bisa diatasi hingga sekarang. Praktek korupsi yang terjadi hampir dalam segala lini aspek kehidupan telah menjadikan negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara dengan angkat korupsi tertinggi. Pada dasarnya negara Republik Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia, sangat disayangkan masih banyak dijumpai kasus tindak pidana korupsi terjadidi negeri ini. Buruknya moral dan rusaknya akidah serta kesenjangan yang sangat ketara di Indonesia ini menyebabkan kasus tindak pidana korupsi selalu terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindak pidana korupsi menurut dua sistem hukum yang berbeda dan dapat membedakan antara tindak pidana korupsi menurut sistem KUHP dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dimana sumber utamanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, Al Qur'an dan hadist dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan pada, pertama pengertian dimana hukum positif lebih jelas memaparkan korupsi yang tertera pada undang-undang sedangkan pada hukum Islam merujuk pada beberapa istilah, kedua pada aspek jenis dimana hukum positif lebih banyak mengkategorikan jenis-jenis tindak pidana yang masuk ke dalam tindak pidana korupsi, ketiga pada sanksi dimana hukum Islam lebih tegas dan menjadikan hukuman mati dan potong tangan sebagai hukuman tertinggi sedangkan hukum positif hanya berupa hukuman kurungan dan hukuman mati (bila dalam keadaan tertentu).

Kata kunci : Korupsi, Hukum Positif, Hukum Islam



**THREAT OF PUNISHMENT IN ARTICEL 2 OF LAW NUMBER 31 OF  
1999 ABOUT CORRUPTION IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**

**WAHYU DWI WICAKSONO**

**ABSTRACT**

Corruption is a major problem in the Indonesia that has not been overcome until now. The practice of corruption that occurs in almost all aspects of life has made the Republic of Indonesia one of the countries with the highest corruption. Basically, the Republic of Indonesia is a country with the majority of Muslims in the world, it is unfortunate that there are still many cases of corruption in this country. Bad morale and destruction of creeds and gaps are very striking in Indonesia this causes corruption cases always happen. The purpose of this study is to describe the criminal acts of corruption under two different legal systems and can distinguish between criminal acts of corruption according to the Criminal Code system and Islamic law. This type of research is library research where the main source is obtained from written sources such as legislation, books, journals, research results, encyclopedias, Al Qur'an and hadith with normative juridical approach. The result of this study is that there are differences in the first, where the positive law more clearly describes the corruption that is listed in the law while in Islamic law refers to some terms, the second on the type of aspect where the positive law more categorize the types of criminal acts that enter into the criminal act of corruption, the third on sanctions where Islamic law is more assertive and makes the death penalty and hand cut as the highest penalty while the positive law is only a sentence of confinement and death penalty (if in certain circumstances).

Key Word : Corruption, Positive Law, Islamic Law

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami. Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “ Ancaman Hukuman dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam ”tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Yth Bapak:

1. Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharram, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Prof Dr. H Amir Mu'allim MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Drs. H. Syarif Zubaedah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH M.Hum yang telah banyak memberikan waktu untuk membimbing hingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
7. Terima kasih kepada kedua orangtuaku tercinta Drs. Warto & Wisrahmi dan kakakku Annisa Honestira serta adik-adiku Habshari Tri Rahayu dan Abul Walid Ulung , mereka yang selalu memberikan nasihat, saran, motivasi, semangat serta doa terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu menjaga kalian semua.
8. Terima kasih untuk Siti Hanifah yang selalu menemani dan membantu dalam penelitian ini. Semoga Allah membalas kebaikanmu.
9. Terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan selama ini Imam, Kholid, Aldinto, Fazri, Ferry, Rohmat, Gheba, Gema, Reynanda, Wildan, Irfan, Rio, Farly, Eko, Fauzan, Akwan, Labib, Demong, Hendrik, yang selalu memberikan batuan dan tertawa bersama walau kadang garing, serta selalu sabar kepada penyusun dan seluruh teman teman Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 14 yang luar biasa.

10. Terima kasih juga kepada Kost 228, Kontrakan Pedak dan Wisma Citra Kusuma yang memberikan tempat untuk tidur dan mengabdikan banyak waktu walau tidak gratis.

11. Terimakasih kepada teman-teman KKN unit 243 Hani, Fitri, Ghita, Sari, Asti, Bayu, Ega dan Fadhil yang sudah memberikan kenangan.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penyusun harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Penulis



WAHYU DWI WICAKSONO

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَايَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَاوَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".



Contoh:

- الأَطْفَالِ رَوْضَةٌ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- الرَّازِقِينَ خَيْرٌ فَهُوَ اللَّهُ إِنَّ وَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- مُرْسَاهَا وَ مَجْرَاهَا اللَّهُ بِسْمِ      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- رَحِيمِ غَفُورِ اللَّهِ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- جَمِيعًا الْأُمُورِ لِلَّهِ                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Nota Dinas.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Rekomendasi Pembimbing.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	x
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	xiii
Daftar Isi.....	xx
Daftar Tabel.....	xxi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat teoritis.....	7
2. Manfaat praktis.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis penelitian.....	12
2. Sifat penelitian.....	12
3. Pendekatan penelitian.....	12
4. Sumber data.....	13
5. Analisis data.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14

## **BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF**

A. Pengertian.....	15
1. Menurut Peraturan Perundang Undangan.....	15
2. Menurut Ahli Hukum.....	17
B. Jenis-Jenis Peraturan Perundang Mengatur Pelanggaran Perbuatan Korupsi.....	18
C. Jenis-Jenis Korupsi yang disebut Dalam Peraturan Perundangan.....	29
D. Jenis-Jenis Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Korupsi.....	38

## **BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian.....	43
1. Menurut Al Qur'an.....	43
2. Menurut As Sunnah.....	44
3. Menurut Pendapat Ulama.....	44
B. Jenis-Jenis Korupsi yang disebut dalam Hukum Islam.....	45
C. Jenis-Jenis Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Korupsi.....	62

## **BAB IV ANALISIS**

A. Aspek Pengertian Korupsi.....	70
B. Aspek Jenis-Jenis Korupsi.....	72
C. Aspek Bentuk Ancaman Pidana Korupsi.....	74

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan.....	xiii
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	xiv
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xv
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi <i>Maddah</i> .....	xv

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya ajaran Islam dibedakan ke dalam tiga bagian, yaitu akidah, syariat, dan akhlak.<sup>3</sup> Akidah memuat tentang keyakinan umat Islam secara vertikal, syariat berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan tersebut, dan akhlak tentang tuntunan perilaku dan adab kesopanan, baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia. Tiga kategori ajaran Islam ini pada intinya diturunkan oleh Allah untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>4</sup>

Artinya:

*Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*<sup>5</sup>

Bercermin dalam kisah masyarakat Nabi Syu'aib kita dianjurkan bersikap jujur dalam bermuamalah, akan sangat baik apabila dijadikan sarana untuk ber i'tibar dan mengambil pelajaran bagi siapapun yang biasa bertindak curang dan tidak amanat, baik dalam berbisnis maupun dalam melaksanakan dan

---

<sup>3</sup> Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Edisi ke-2, Jakarta, 2014, hal.79.

<sup>4</sup> QS. Al Baqarah (2) : 107

<sup>5</sup> Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan artinya*, Yogyakarta, UII Press, 1999, hal. 585

mengemban tugas atau jabatan tertentu. Di Indonesia, menjaga amanat masih perlu mendapat perhatian dari banyak pihak, terutama masalah tindak pidana korupsi yang kini hampir terjadi disemua struktur, baik kalangan eksklusif maupun legislatif, baik di pusat maupun daerah<sup>6</sup>.

Banyak ayat dan hadist belum secara eksplisit disebutkan tentang jenis tindak pidana korupsi, beberapa istilah yang disebutkan Al Qur'an dan hadist Rasulullah sudah mengisyaratkan dan mengindikasikan jenis kejahatan korupsi secara global. Larangan saling memakan harta sesama dengan batil, tradisi suap menyuap yang tentu sangat berkaitan erat dengan masalah korupsi di negeri ini tampaknya sudah berlangsung cukup lama. Seperti ditegaskan di dalam hadist berikut, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبِلْ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِِيَ عَنْهُ انْتَهَى وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا

<sup>6</sup> H.A. Hasyim Muzadi, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqh*, ( Jakarta : Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, PBNU, 2006), cet. I, hlm.16



إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ<sup>7</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' bin Jarrah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abi Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari 'Adi bin Amirah Al Kindi dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun) sebuah jarum, atau sesuatu yang lebih kecil dari itu, maka itu adalah ghulul (pencurian) yang pada hari kiamat akan ia bawa." 'Adi bin 'Amirah berkata, "Kemudian seorang laki-laki hitam dari Anshar - sepertinya saya pernah melihatnya- berdiri sambil berkata, "Wahai Rasulullah, kalau begitu saya akan tarik kembali tugas yang pernah anda bebankan kepada saya!" Beliau balik bertanya: "Ada apa denganmu?" dia menjawab, "Saya telah mendengar bahwa Anda pernah bersabda seperti ini dan seperti ini." Beliau bersabda: "Sekarang saya sampaikan, bahwa barangsiapa dari kalian yang aku tugasi atas suatu amal hendaklah ia datang baik dengan sedikit atau banyaknya, apa yang memang diberikan untuknya ia boleh mengambilnya, dan apa yang memang dilarang untuknya, maka ia harus dapat menahan diri." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku dan Muhammad bin Bisyr. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abu Usamah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il dengan isnad seperti ini." Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Handlali telah mengabarkan kepada kami Al Fadl bin Musa telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Khalid telah mengabarkan kepada kami Qais bin Abu Hazim dia berkata, "Saya pernah mendengar 'Adi bin 'Amirah Al Kindi berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda... seperti hadits mereka."<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Imam Al Hafidz Abi Husein, *Shahih Muslim*, Riyadh, Baitul Afkar Adauliyah, 1998, hal. 1641.

<sup>8</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 2016, Bogor, PT. Berkat Mulia Insani, hal. 205

Sementara itu Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”<sup>9</sup>

Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

*Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan adanya peningkatan penyidikan kasus korupsi di semester I dan II tahun 2016. ICW menemukan jumlah kasus korupsi sebanyak 482 kasus dengan jumlah tersangka 1.101 tersangka dan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,45 Triliun Rupiah. Terlihat adanya peningkatan penyidikan kasus korupsi dari 202 kasus yang ditangani pada semester 1 menjadi 280 kasus di semester 2.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

<sup>10</sup><https://news.detik.com/berita/d-3621894/icw-dalam-6-bulan-226-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-183-t>

Walaupun demikian penekanan angka tindak pidana korupsi masih sangat sulit untuk dilakukan, karena bukan masalah badan hukumnya akan tetapi karena individunya sendiri dan sanksi yang masih belum tegas untuk para pelaku dan juga terdapat persamaan dan perbedaan pada pengertian dan sanksi pada masing-masing hukum maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan dan perlu kiranya penulis membandingkan perbedaan maupun persamaan tindak pidana korupsi dalam dua tema yang berbeda. Penulis melakukan penelitian ini dengan memberi judul penelitian “ **Ancaman Hukuman Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam** ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang tindak pidana korupsi ?
2. Dimana letak persamaan dan perbedaan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam dan hukum positif

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah yang sudah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan tentang tindak pidana korupsi menurut dua sistem hukum.
2. Dapat membedakan antara tindak pidana korupsi menurut sistem KUHP dan hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang penyusun lakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tindak pidana korupsi
- b. Memberikan pandangan baru tentang komparasi tindak pidana korupsi melalui dua hukum yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

#### 2. Manfaat Praktis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universtas Islam Indonesia.

## E. Telaah Pustaka/ Literature Review

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *Maqashidussy Syariah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta ( Hifdzul Mall ) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran timbangan, tidak korupsi dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Dalam konsep Hukum Islam sangat sulit untuk mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai *jarimah sirqah* (pencurian). Hal ini disebabkan oleh beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi *sirqah*. Namun jika dalam satu kasus tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan *sirqah*, maka tidak diragukan lagi ia terkena ketentuan *had sirqah* dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan. Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, dengan lugas mengkategorikan bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (*hirth mithl*) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambil seara paksa dan terang-terangan, maka

---

<sup>11</sup> Jurnal Arini Indika Arifin "Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hukum Islam " Lex et societatis, Manado. Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015

dinamakan merampok (*muharabah*), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (*ikhtil*) dan jika ia mengambil sesuatu yang diperadakan padanya, dinamakan *khiyanat*.<sup>12</sup>

Komitmen penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum dengan tegas, konsisten, dan terpadu merupakan langkah penting agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Mansyur Semma “Negara dan Korupsi” 2008, Hafidhuddin mencoba memberikan gambaran tindak pidana korupsi dalam perspektif ajaran Islam. Korupsi termasuk perbuatan *fasad* atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Pengertian *al-fasad* sendiri dapat diterjemahkan sebagai segala perbuatan yang menyebabkan hancurnya kemashlahatan dan kemanfaatan hidup, seperti membuat teror yang menyebabkan orang takut, membunuh, melukai dan mengambil atau merampas harta orang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, Hafidhuddin menegaskan bahwa korupsi sama buruk dan jahatnya dengan terorisme yang anehnya banyak kalangan yang tidak menyadari seolah olah korupsi itu dianggap perbuatan kriminal biasa, sering dianggap perbuatan yang wajar.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Jurnal Ilmiah Islam Futura “ Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” Kuala Lumpur. Vol. No 2, Februari 2015, 152.

<sup>13</sup> Jurnal Bambang Waluyo “ Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia” Yuridis. Bandung Vol. 1 No. 2, Desember 2014 : 169-182

<sup>14</sup> Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 33

Maghfur Ahmad dalam jurnal “ Fiqh Anti Korupsi Mazhab Negara : Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional “ Jurnal Hukum Islam Vol. 12, Nomor 1 , Juni 2014. Otonomi daerah bukan saja berdampak pada makin tinggi dan tersebarnya korupsi, melainkan juga terungkapnya keterlibatan elit pejabat, birokrat, dewan, dan tak tertinggal tokoh agama. Tersangkutnya kasus korupsi para tokoh masyarakat yang beragama, tentu menyisakan pertanyaan. Mengingat agama mengajarkan penyelenggara negara, pemegang jabatan publik yang mengurus kehidupan rakyat harus jujur, bertanggung jawab dan mengetahui hak dan kewajiban. Amanat konstitusi sedemikian jelas memproteksi dan memberantas maraknya korupsi. Nyatanya, sungguh fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Korupsi telah menyebar, membudaya dan mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab itulah, korupsi perlu diurai dari berbagai sudut pandang. Korupsi bukan semata masalah ekonomi, politik, dan hukum semata, melainkan persoalan yang sangat kompleks, yang terkait dengan problem sosial, budaya, agama dan bahkan gaya hidup. Dan, sekalipun tidak kurang dari lima belas aturan terkait pemberantasan korupsi sejak pasca-reformasi disahkan, korupsi juga tidak kunjung berakhir.<sup>15</sup>

Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak ( *urgent needs* ) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat

---

<sup>15</sup> Maghfur Ahmad “ Fiqh Anti Korupsi Mazhab Negara : Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional “ Jurnal Hukum Islam Vol. 12, Nomor 1, Pekalongan, Juni 2014

mengurangi dan seluas luasnya menghapus kemiskinan.<sup>16</sup> Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajalela. Berbicara mengenai politik yang dalam hal ini dikaitkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka harus dilihat dari aspek hukumnya, mengingat Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja,<sup>17</sup> hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berfungsi sebagai penyalur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki pembangunan.

Korupsi adalah peristiwa sejarah dan penyakit yang tidak bisa hidup bersama dalam sistem. Korupsi adalah penyimpangan dari hal yang telah disepakati bersama. Korupsi tidak hanya tentang pencurian karena pencurian hanya berdampak pada persoalan ekonomi, namun korupsi berdampak holistik. Jika korupsi ada di dalam sebuah sistem pemerintahan, maka semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pemerintahan itu juga akan ikut rusak. Korupsi adalah penyakit yang menyerang kekuasaan publik, jika ia terjadi, maka ini adalah indikasi buruk di dalam negara, buruk karena ia mampu menyelewengkan penegak hukum, mampu menggoyahkan stabilitas

---

<sup>16</sup> Jurnal Abdul Fatakh " Kejahatan Pidana Khusus Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progressif Dalam Integritas Hukum Nasional " Vol. 11 No. 1, Cirebon, Juni 2015.

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1976), hal. 6.



politik, mampu memporak porandakan nasionalisme dan kohesi sosial serta mampu membuat bangunan perekonomian sebuah bangsa hancur.<sup>18</sup>

Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih sudah sesuai prosedur. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasial dari korupsinya secara demonstratif. Perbuatan kejahatan korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga kejahatan korupsi tidak lagi bisa digolongkan sebagai kejahatan yang biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tampak masih memerlukan perjuangan yang berat dan tidak dapat dilakukan secara biasa melainkan dengan cara-cara yang luar biasa.<sup>19</sup>

Dalam konteks ajaran Islam korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan praktek peradilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah jelas hukum mutlak korupsi adalah haram. Berbagai dalil juga menunjukkan keharaman korupsi bagi umat Islam.<sup>20</sup> Antara lain pada surat Al Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> M. Hemi Umam, *Pandangan Islam Tentang Korupsi Jurnal: Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Surabaya, Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2013.

<sup>19</sup> Maryanto, *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah Civis, Vol 2 Nomor 2, Semarang, 2012

<sup>20</sup> Yedi Purwanto, *Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim, Vol 15 Nomor 2, Bandung, 2017.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>21</sup>

Artinya:

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.<sup>22</sup>*

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dimana sumber utamanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis yaitu, melalui telaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, Al Qur'an dan hadis.<sup>23</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Agar pengolahan data dapat menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang terpadu dan sistematis maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis . Deskriptif analisis yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dari pada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa aspek

---

<sup>21</sup> QS. Al Baqarah (2): 188

<sup>22</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, Yogyakarta, UII Press, 1999, hal. 50-51

<sup>23</sup> Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan: Jurnal Iqra' Medan, Vol. 8 Nomor 1. 2014

pengertian, dasar hukum maupun perumusan hukumnya<sup>24</sup> menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>25</sup>

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, data tersebut berupa data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari telaah pustaka yakni buku-buku hukum, jurnal hukum, dan dokumen yang telah ada serta relevan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi.<sup>26</sup>

### 5. Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci dalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak pada analisis yuridis, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan dari data-data sekunder secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta

---

<sup>24</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Galia Indonesia, 1988, hal. 63.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta 2001, hal. 13-14

<sup>26</sup> <https://azharnasri.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html>

yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.<sup>27</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka skripsi ini secara garis besar terdiri 3 bagian penyusunan.

Bagian pertama terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua adalah bagian isi; yang terdiri dari bab dua tentang tindak pidana korupsi dalam hukum positif, bab tiga tentang tindak pidana korupsi dalam hukum islam, dan bab empat tentang analisis.

Bagian ketiga adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

---

<sup>27</sup> Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta, Erlangga, 2009, hal. 55

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF**

#### **A. Pengertian Korupsi**

##### **1. Menurut peraturan perundangan**

Rumusan yuridis formil definisi korupsi di Indonesia ditetapkan dalam Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatakan korupsi secara terminologis adalah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>28</sup>

##### **2. Menurut ahli hukum**

###### **a. Andi Hamzah**

Delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK urutannya sebagai berikut:<sup>29</sup>

1) Melawan Hukum

2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

---

<sup>28</sup> Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>29</sup> Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, cet-2, Sinar Grafika, Jakarta, hal : 17

3) Secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara.

b. Selo Soemardjan

Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah dalam satu napas karena kegiatannya melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Adapun faktor-faktor sosial pendukung KKN adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Desintegrasi (anomie) sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional, dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi.
- 2) Faktor budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta. Kaya tanpa harta menjadi kaya dengan harta.
- 3) Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial budaya.
- 4) Penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai *short cut* mengumpulkan harta.
- 5) Paternalisme, korupsi tingkat tinggi, menurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat. Bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan menjadi kaya.
- 6) Pranata-pranata sosial kontrol tidak efektif lagi.

---

<sup>30</sup> Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, cet-2, Sinar Grafika, Jakarta, hal : 19

c. Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh *Benveniste* dalam Suyatno<sup>31</sup>, korupsi didenifisikan 4 jenis:

- 1) *Discretionary Corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukankah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- 2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- 4) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

d. Helbert Edelherz

Menuliskan di dalam bukunya yang berjudul *The Investigation of White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies*, Perbuatan pidana korupsi dijelaskan sebagai berikut :

“ *White collar crime : an illegal act or services of illegal acts committed by nonphysical means and concealment or guile, to obtain or property, to avoid the payment or loss of money or property, to obtain business or personal advantage* “.

“Kejahatan kerah putih : suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis/keuntungan pribadi”.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 17-18

<sup>32</sup> Helbert Edelherz, 1977, *The Investigation of White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies, US Departement of Justice : Office of Regional Operations, Law Enforcement Assistance Administration*, hlm.4.

## **B. Jenis-Jenis Pertaturan Perundangan Mengatur Pelanggaran Perbuatan Korupsi**

Salah satu sifat dari hukum adalah fleksibel, maksudnya hukum berubah-ubah dari zaman ke zaman untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan terjadi pada saat itu. Peraturan perundang undangan korupsi juga mengalami perubahan dari masa ke masa. Berikut adalah Jenis-jenis peraturan Perundang undangan yang mengatur tentang pelanggaran tindak pidana korupsi sebagai berikut:

### 1. Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat.<sup>33</sup>

Konsideran Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 secara jelas mengisyaratkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa:<sup>34</sup>

- a. Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain menggunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat, misalnya Bank, koperasi, wakaf, dan lain-lain atau yang bersangkutan

---

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hal. 17.

<sup>34</sup> *ibid*, hal. 18



dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.

- b. Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan peraturan penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Perpu/013/1958 dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958.
- c. Peraturan-peraturan Peperepu soal tersebut diganti dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dalam undang-undang tersebut pengertian tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 1 yang memuat tiga perbuatan. *Pertama*, tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat. *Kedua*, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan

dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. *Ketiga*, kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 17 sampai 21 Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 dan Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jika dirinci, ketiga perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi tersebut sebagai berikut :

- a. Melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau daerah.
- b. Melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan.
- c. Perbuatan memberi hadiah atau janji kepada seorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah dengan mengingrat suatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. (Pasal 17)
- d. Sengaja memberi keterangan dengan tidak sebenarnya mengenai seluruh harta bendanya. (Pasal 18)
- e. Sengaja tidak memenuhi permintaan jaksa. (Pasal 19)
- f. Terdakwa yang dengan sengaja tidak memberi jawaban dan keterangan. (Pasal 20)
- g. Sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai saksi atau ahli. (Pasal 21)

- h. Penyuaapan aktif. (Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP)
- i. Penggelapan. (Pasal 415 KUHP)
- j. Pemalsuan. (Pasal 416 dan 417 KUHP)
- k. Penyuaapan pasif. (Pasal 418, 419, 420 KUHP)
- l. Pemerasan. (Pasal 425 KUHP)
- m. Pemborongan. (Pasal 435 KUHP)

Bentuk sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 12 Tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000 dan paling banyak Rp.1.000.000. Tentu saja ancaman pidana tersebut sangat rendah dan tidak sesuai dengan kerugian Negara yang disebabkan tindakan pelaku. Kesulitan pembuktian oleh jaksa karena adanya syarat kejahatan atau pelanggaran terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 22 juga menjadi penyebab mengapa undang-undang tersebut dirasa kurang efektif. Atas dari itulah, setelah kurang lebih 11 Tahun diberlakukan, akhirnya Undang-Undang Nomor 14 Prp Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>35</sup>

## 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ada dua alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Pertama*, perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hal. 19

menghambat pertumbuhan ekonomi Nasional. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.<sup>36</sup>

Substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari 7 (tujuh) bab dan 37 (tiga puluh tujuh) pasal. Terdapat 25 (dua puluh lima) pasal perumusan hukum pidana formal, yaitu Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan Pasal 27, dan terdapat 11 (sebelas) Pasal hukum pidana materiel, yaitu dalam Pasal 1, 2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan Pasal 36 dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang ini menarik Pasal-Pasal dalam KUHP sebanyak 13 (tiga belas) Pasal dan Pasal 32 menarik 6 (enam) Pasal dalam KUHP.<sup>37</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ancaman sanksi pidananya diperberat paling lama pidana penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 Tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah (Pasal 28). Sedangkan untuk pidana penjara paling singkat 3 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah (Pasal 31).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Konsideran huruf a dan b Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 18-19.

<sup>38</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hal. 21

### 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan, bawa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdiri dari 7 (tujuh) bab dan 45 (empat puluh lima) Pasal.<sup>39</sup> Beberapa diantara keempat puluh lima pasal tersebut memuat hal baru diantaranya sebagai berikut:

- a. Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum atau subjek delik dalam tindak pidana korupsi.<sup>40</sup> Pasal 1 ayat (3) mengartikan setiap orang sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat 1).
- b. Pengertian pegawai negeri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diperluas maknanya dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa yang disebut pegawai negeri meliputi :

---

<sup>39</sup> *Ibid*, 23

<sup>40</sup> Sri Suhartati Astoto, *Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia Relevansi Studi Kejahatan Korporasi*, Jurnal Hukum, No. 14 Vol. 17, Jakarta, 2000, hlm 171-183

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian (UU No. 43 Tahun 1999).
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 92 KUHP).
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat
- 6) Sifat melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara eksplisit diperluas maknanya tidak hanya melawan hukum formil tapi juga melawan hukum materiil. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.<sup>41</sup> Oleh Mahkamah Konstitusi penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>42</sup>

Terdapat penambahan kata ‘dapat’ sebelum frase ‘merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 kata tersebut tidak ditemukan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga mengatur ketentuan tidak hapusnya pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang

---

<sup>41</sup> Komariah Emong Sapardaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Cet. Kesatu, Alumni, Bandung, 2002

<sup>42</sup> Baca selengkapnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara (Pasal 4).<sup>43</sup>

Diaturnya ketentuan mengenai ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hampir semua ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana minimum khusus, kecuali pada Pasal 13 dan Pasal 24. Lamanya ancaman pidana penjara minimum khusus bervariasi antara lain, 4 (empat) tahun penjara (Pasal 2 ayat 2, Pasal 12, dan Pasal 12 B ayat 2), 3 (tiga) tahun penjara (Pasal 6, Pasal 8, Pasal 21, dan Pasal 22), 2 (dua) tahun penjara (Pasal 7 dan Pasal 10), dan 1 (satu) tahun penjara (Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 13). Sedangkan lamanya pidana denda minimum khusus juga bervariasi antara lain denda paling sedikit Rp. 2200.000.000 (Pasal 2, Pasal 12, dan Pasal 12 B ayat 2), denda paling sedikit Rp 150.000.000 (Pasal 6, Pasal 8, Pasal 21, dan Pasal 22), denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (Pasal 7, dan Pasal 10), dan denda paing sedikit Rp. 50.000.000 (Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 23).<sup>44</sup>

#### 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap. *Pertama*, Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya

---

<sup>43</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hal. 24

<sup>44</sup> *Ibid*, 25

merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. *Kedua*, jaminan kepastian hukum menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi merupakan hal penting untuk diwujudkan.<sup>45</sup>

#### 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC) 2003*

Pada dasarnya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 merupakan pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, 2003.<sup>46</sup> Ada dua alasan penting mengapa UNCAC perlu diratifikasi. *Pertama*, tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi. *Kedua*, kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan

---

<sup>45</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hal. 26

<sup>46</sup> Konsideran huruf a dan b undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintah yang baik.<sup>47</sup>

Perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dikriminalisasi dalam substansi *United Nation Convention Againsts Corruption*, 2003 secara garis besar berupa empat hal, yaitu tindak pidana korupsi penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (*bribery of national public officials*), tindak pidana korupsi terhadap memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), tindak pidana korupsi terhadap perbuatan memperkaya secara tidak sah (*illicit enrichment*), dan tindak pidana korupsi penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*).<sup>48</sup>

#### 6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dibentuk berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012-016-019/ PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang menyatakan, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa

---

<sup>47</sup> Konsideran huruf b dan huruf c undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *Unites Nations Convention Againsts Corruption*, 2003

<sup>48</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hal. 31

pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri.<sup>49</sup>

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum,<sup>50</sup> berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.<sup>51</sup> Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Dilihat dari kewenangannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang mengadili tiga jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.<sup>53</sup> Sedangkan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selain berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan tigas jenis tindak pidana di atas, juga berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 37

<sup>50</sup> Pasal 2

<sup>51</sup> Pasal 3

<sup>52</sup> Pasal 4

<sup>53</sup> Pasal 6

dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.<sup>54</sup>

### C. Jenis-Jenis Korupsi yang disebut dalam Peraturan Perundangan

#### 1. Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara

##### a. Pasal 2 ayat 1 (satu)

Tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Rumusan Pasal 2 ayat (1) berbunyi :<sup>55</sup>

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

##### b. Pasal 3

Pasal 3 undang-undang korupsi juga mensyaratkan adanya kerugian negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

---

<sup>54</sup> Pasal 7

<sup>55</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hal. 83

## 2. Tindak Pidana Penyuapan<sup>56</sup>

Secara konseptual suap diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Suap disepadankan dengan tindak pidana jabatan karena pemberian hadiah atau janji pasti berhubungan dengan jabatan seseorang. Jabatan di sini dibatasi hanya pada jabatan publik, tidak termasuk jabatan di sektor swasta, sebab Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tidak memasukkan suap di sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi.

Sekalipun secara normatif suap diatur dalam berbagai rumusal pasal, dilihat dari jenisnya suap dibagi ke dua jenis, yakni suap aktif (*active bribery*) dan suap pasif (*passive bribery*). Kategori pelaku yang menerima suap masih dibagi menjadi dua jenis yakni penegak hukum seperti hakim, advokat, jaksa setar polisi dan non penegak hukum seperti penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil. Sedangkan yang memberikan suap bisa penegak hukum, penyelenggara negara, pegawai negeri sipil ataupun pihak swasta seperti perseorangan atau korporasi.

---

<sup>56</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hal. 111

### 3. Penyalahgunaan Jabatan<sup>57</sup>

#### a. Pasal 8

Berisi delik tentang menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, yang berbunyi sebagai berikut;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang dan surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### b. Pasal 9

Pasal 9 berisi delik tentang memalsukan buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang berbunyi sebagai berikut;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

#### c. Pasal 10 huruf a

Pasal 10 huruf a berisi delik tentang menggelapkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai barang, akta, atau surat yang berbunyi sebagai berikut;

---

<sup>57</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hal. 151

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

d. Pasal 10 huruf b

Pasal 10 huruf b berisi delik tentang membiarkan orang lain menghilangkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, atau surat dengan rumusan delik sebagai berikut;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

e. Pasal 10 huruf c

Pasal 10 huruf c berisi delik tentang membantu orang lain menghilangkan barang, akta, atau surat yang berbunyi sebagai berikut ;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan,

menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

#### 4. Tindak Pidana Pemerasan<sup>58</sup>

##### a. Pasal 12 huruf e

Pada pasal 12 huruf e berisi tentang secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaan memaksa seseorang, yang berbunyi sebagai berikut;

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

##### b. Pasal 12 huruf f

Pasal 12 huruf f berisi delik tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta bayaran, yang rumusnya sebagai berikut;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kepala kas umum, seolah olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

---

<sup>58</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hal. 158

c. Pasal 12 huruf f

Pasal 12 huruf f berisi delik tentang Pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta pekerjaan, yang dirumuskan sebagai berikut;

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

5. Tindak Pidana Kecurangan<sup>59</sup>

a. Pasal 7 ayat (1) huruf a

Pasal 7 ayat (1) huruf a berisi delik tentang pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

b. Pasal 7 ayat (1) huruf b

Pasal 7 ayat (1) huruf b berisi delik tentang pengawas bangunan membiarkan perbuatan curang.

---

<sup>59</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hal. 164



Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

c. Pasal 7 ayat (1) huruf c

Pasal 7 ayat (1) huruf c berisi delik tentang menyerahkan barang keperluan TNI dan Kepolisian Negara RI dengan perbuatan curang.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan.

d. Pasal 7 ayat (1) huruf d

Pasal 7 ayat (1) huruf d berisi delik tentang pengawas penyerahan barang, keperluan TNI dan Kepolisian Negara RI membiarkan perbuatan curang.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.

e. Pasal 7 ayat (2)

Pasal 7 ayat (2) berisi delik tentang membiarkan perbuatan curang pada saat menerima penyerahan barang keperluan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang.

f. Pasal 12 huruf h

Pasal 12 huruf h berisi delik tentang pegawai negeri atau penyelenggara Negara menggunakan tanah negara.

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahawa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam pasal 12 huruf i dengan rumusan delik sebagai berikut;

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewahan, yang pada saat dilakukan perbuatan,

untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

## 7. Tindak Pidana Gratifikasi

Tindak pidana gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B dengan rumusan delik sebagai berikut

- a. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
  - 2) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- b. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### **D. Jenis-Jenis Ancaman Hukum Terhadap Pelaku Korupsi**

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

##### 1. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi

###### a. Pidana Mati

Dapat dipidanakan mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah ketika melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berkalu, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

###### b. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1))
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

---

<sup>60</sup> Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, cet-2, Sinar Grafika, Jakarta, hal : 12

- 3) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Pasal 5)
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 6)
- 5) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 7)
- 6) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 8)
- 7) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 9)
- 8) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 10)
- 9) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiha) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 11)
- 10) Pidana penjara seumur hidup dan atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda

- paling sedikit Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 12)
- 11) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
- 12) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang tidak benar. (Pasal 22)
- 13) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 23)
- 14) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bagi saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (Pasal 24)

### c. Pidana Tambahan

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pidananya pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.<sup>61</sup>

#### d. Gugatan Kepada Ahli Warisnya

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.<sup>62</sup>

#### e. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama

Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan Pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hal. 143

<sup>62</sup> Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, cet-2, Sinar Grafika, Jakarta, hal : 15

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- 4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, cet-2, Sinar Grafika, Jakarta, hal : 16



## BAB III

### TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Korupsi

##### 1. Menurut Al Qur'an

Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang banyak menimbulkan bencana pada kehidupan negara dan masyarakat. Dalam konteks ajaran Islam tidak diketahui jelas penjelasan tentang pengertian korupsi karena belum lahir kata tersebut. Namun dalil yang dapat dirujuk untuk dijadikan sebagai dasar hukum korupsi adalah QS. Ali Imran ayat 161,

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ<sup>64</sup>

##### Artinya

*Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.<sup>65</sup>*

---

<sup>64</sup> QS. Ali Imran (3) : 161

<sup>65</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, Yogyakarta, UII Press, 1999, hal. 125

## 2. Menurut As Sunnah

حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا المعافى حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَخْبَرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>66</sup> قَالَ : مَنْ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ

Artinya:

*Telah berkata kepada kami Musa bin Marwan, telah berkata kepada kami Maafi, telah berkata kepada kami Auza'i, dari Haris bin Yazid, dari Jabir bin Nafir, dari Mustaurad bin Syadad. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda "Barang siapa yang kami angkat sebagai aparatur negara hendaklah dia menikah (dengan biaya tanggungan negara). Jika tidak mempunyai pembantu rumah tangga hendaklah dia mengambil pembantu (dengan biaya tanggungan negara). Jika tidak memiliki rumah hendaklah dia membeli rumah (dengan biaya tanggungan negara). Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Aku diberitahu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa (aparat) yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan sungguh ia telah berbuat ghulul atau dia telah mencuri."<sup>67</sup>*

## 2. Menurut Pendapat Ulama

Quraish Shihab dalam tafsirnya, *Al-Misbah*, mengemukakan “ Sekalipun makna *ghulul* oleh mayoritas ulama menafsirkan dengan khianat terhadap harta rampasan perang, tapi penggunaannya juga

<sup>66</sup> Muh. Syamyu Al Haq Al Adzim, *Syuruh Al Hadist 'Aun Al Ma'bud*, Darul Fikri, 1995

<sup>67</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 2016. Bogor, PT. Berkat Mulia Insani, hal. 202.

bermakna umum, baik berkaitan dengan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan masyarakat secara umum maupun perorangan.<sup>68</sup>

Imam Nawawi juga mengutip pendapat Abu Ubaid yang mengatakan bahwa penggunaan makna *ghulul* itu berkaitan dengan pengkhianatan terhadap *ghanimah*. Namun, dalam kutipannya terdapat juga ulama selainnya, yang mengatakan bahwa maknanya tidak hanya sebatas itu, melainkan bisa juga pengkhianatan terhadap setiap sesuatu. Dengan kata lain, maknanya bisa umum.<sup>69</sup>

Demikian juga Al-Qurthubi, yang menyebutkan makna *ghulul* tidak hanya berkenaan dengan *ghanimah*, namun *ghulul* juga berkenaan dengan karyawan atau petugas yang menerima hadiah dari orang lain (*hadaya al-ummal*). Menurut Imam Nawawi hal tersebut diharamkan, karena hal itu khianat terhadap tugasnya. Padahal ia sendiri diberikan upah dari pekerjaannya.<sup>70</sup>

## **B. Jenis-Jenis Korupsi yang disebut dalam Hukum Islam**

### 1. Ghulul

#### a. Pengertian Ghulul

*Ghulul* adalah penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya haram

---

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2011. Juz II, Cet. V, hlm. 320.

<sup>69</sup> Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Edisi ke-2, Jakarta, 2014, hal. 65

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 68

dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya diterima. Unsur pada *ghulul* adalah mengambil sesuatu dan menyimpan di dalam hartanya.<sup>71</sup>

Adapun kata *الْغُلُولُ* dalam arti *berkhianat terhadap harta rampasan perang* disebutkan dalam firman Allah Surah Ali ‘Imran (3) ayat 161 yang berbunyi sebagai berikut di bawah ini.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ<sup>72</sup>

Artinya:

*Tidak mungkin seorang Rasulullah berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.*<sup>73</sup>

#### b. Sanksi Hukum bagi Pelaku Ghulul ( Penggelapan)

Sanksi hukum pada *ghulul* tampaknya bersifat sanksi moral.

*Ghulul* mirip dengan jarimah *riddah*. Untuk dua jenis jarimah ini,

walaupun dalam ayat Al Qur’an tidak disebutkan teknis eksekusi

<sup>71</sup> Sumarwoto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal: Rechstaat Ilmu Hukum Vol. 8 Nomor 2014, Solo.

<sup>72</sup> QS. Ali Imran (3) : 161

<sup>73</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, Yogyakarta, UII Press, 1999, hal. 125

dan jumlahnya, tetapi dalam beberapa hadist Rasulullah secara tegas disebutkan teknis dan jumlah sanksi keduanya. Hal inilah yang membedakan antara *ghulul* dengan jarimah *qisas* dan hudud sehingga *ghulul* masuk dalam kategori jarimah takzir.<sup>74</sup>

Sanksi moral pelaku *ghulul* berupa risiko akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat, tampaknya sangat sesuai dengan jenis sanksi moral yang ditetapkan oleh Rasulullah, Ketika mendengar pernyataan Rasulullah mengenai mantel yang dikorupsi oleh Mid'am dan dapat menjadi penyebab ia masuk neraka, lelaki itu langsung memberikan tali pengikat sepatu yang dikorupsinya pada saat penaklukan Khaibar kepada Rasulullah.<sup>75</sup>

Sanksi *ghulul* juga dijelaskan di dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i Al Alamiyah Nomor 4887, sebagai berikut:

أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ  
عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ<sup>76</sup>

Artinya:

*Telah mengkhabarkan kepadaku Ibrahim bin Al Hasan dari Hazzaj, dia berkata; telah berkata Ibnu Juraij; telah berkata Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak ada pemotongan tangan atas orang yang menggelapkan harta."*

<sup>74</sup> Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Edisi ke-2, Jakarta, 2014, hal. 82.

<sup>75</sup> Hermenia, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, vol. 4, no. 1, Januari-Juni, Yogyakarta, hlm. 112 2005.

<sup>76</sup> Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al Nasa'i, *Sunan Sughraa Li An Nasa'i*, Maktab Al Mathbu' At Al Islamiyah, Riyadh, 1986

## 2. Risywah (Penyuapan)

### a. Pengertian dan Hukum Risywah

Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab رَشَا-

يَرشُوُ yang *madsar* atau *verbal nounnya* bisa dibaca رِشْوَةٌ

atau رِشْوَةٌ (huruf *ra*'-nya dibaca *kasrah*, *fathah* atau *dammah*)

yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat anak burung merengek- rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.<sup>77</sup>

Dalil tentang *risywah* adalah sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>78</sup>

*Artinya:*

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.<sup>79</sup>*

<sup>77</sup> Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Edisi ke-2, Jakarta, 2014, hal. 89

<sup>78</sup> QS. Al Baqarah (2): 188

<sup>79</sup> Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan artinya*, Yogyakarta, UII Press, 1999, hal. 50-51

Juga terdapat di dalam hadist yang membahas tentang suap, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
 80 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya."*

Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.<sup>81</sup> Di antara beberapa definisi *risywah*, definisi penulis buku *Kasyf al-Qanna 'an Matn al-Iqna'*, Mansur bin Yunus Idris al-Bahuti, menurut penulis cukup menarik sebab ia mengemukakan bahwa jika pihak pertama memberikan sesuatu kepada pihak kedua dalam rangka mencegah pihak pertama agar terhindar dari kezaliman pihak kedua dan agar pihak kedua mau melaksanakan kewajibannya maka pemberian semacam ini tidak dianggap sebagai *risywah* yang dilarang agama.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> M. Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006, hal, 630.

<sup>81</sup> Wawan Trans Pujiyanto, *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3. Nomor 2, Lampung, 2015

<sup>82</sup> Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Edisi ke-2, Jakarta, 2014, hal. 90.

#### b. Sanksi Hukum bagi Pelaku Risywah

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas korupsi di negeri ini sudah jauh lebih baik dan ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Berbagai peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari konsep takzir yang ditawarkan oleh fiqh jinayah, yaitu sebuah sanksi hukum tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh Al Qur'an dan hadis hadis Rasulullah, melainkan diserahkan kepada pemerintah dan hakim setempat.<sup>83</sup>

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum takzir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qisas* dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al Qur'an dan hadis), mengingat sanksi hukum pelaku tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hal. 105.



hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Lebih lanjut al-Thariq menjelaskan bahwa sanksi takzir bagi pelaku jarimah/tidak pidana *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana.<sup>84</sup>

### 3. Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

#### a. Pengertian Ghasab

Kata *ghasab* artinya menempati atau memanfaatkan hak milik orang lain tanpa izin. Misalnya menempati rumah atau menanami tanah orang lain tanpa izin. Begitu juga dengan menempati tanah-tanah pemerintah tanpa izin.<sup>85</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *ghasab* berarti mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Edisi ke-2, Jakarta, 2014, hal. 103

<sup>85</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, 1989, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 17

<sup>86</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, hal. 296.

Dalil tentang *ghasab* yang terdapat di dalam Al Qur'an adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>87</sup>

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar diantaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantamu. Jangan membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah). Allah sangat sayang kepada semuanya.*<sup>88</sup>

#### b. Hukum dan Sanksi Ghasab

Secara detail Imam al-Nawawi mengklasifikasikan jenis sanksi bagi pelaku *ghasab* yang dikaitkan dengan kondisi barang sebagai objek *ghasab* menjadi tiga kategori, yaitu:

##### 1) Sanksi pelaku ghasab untuk barang ghasab utuh

Sanksi pelaku *ghasab* terhadap harta yang masih utuh seperti kondisi semula adalah kewajiban mengembalikan harta *ghasab* tersebut. Teknis pengembaliannya dilakukan oleh pemilik untuk mendesak pelaku. Akan tetapi, jika pemilik merasa tidak mampu melakukannya maka petugas berwenang mengambil alih tugas ini dan memberikan hukuman takzir/*ta'dib* terhadap pelaku. Jika barang *ghasab* bersifat

<sup>87</sup> QS. An Nisas' (4): 29

<sup>88</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, Yogyakarta, UII Press, 1999, hal. 146

produktif dan bisa menghasilkan *income* bagi pemilik, pelaku juga dituntut untuk memperhitungkan kerugian korban akibat tindakan *ghasab* tersebut.

## 2) Sanksi pelaku *ghasab* untuk barang *ghasab* yang lenyab

Sanksi pelaku *ghasab* untuk barang *ghasab* yang lenyab terdapat dua macam, *pertama*, barang dengan jenis, bentuk, dan ukurannya pasti jelas, seperti biji-bijian, minyak, uang (dihram/dinnar) maka pelaku wajib mengembalikan barang tersebut secara sama dan pasti, baik dari jenis, macam, sifat, dan ukurannya. *Kedua*, barang dengan jenis, bentuk, dan ukuran berbeda, seperti kain, pelaku wajib mengganti uang seharga barang yang *dighasab* tersebut.

## 3) Sanksi pelaku *ghasab* untuk barang *ghasab* yang berkurang

Bila barang hasil *ghasab* telah berkurang maka menentukan sanksinya harus diklasifikasikan menjadi barang berupa makhluk hidup dan benda mati. Bila pelaku meng *ghasab* makhluk hidup seperti binatang maka pelaku berkewajiban mengembalikannya, disamping itu juga wajib mengembalikan jumlah kekurangan tersebut dengan nominal dalam bentuk uang sebagai ganti rugi.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2014, hlm. 111

Sanksi *Ghasab* Juga terdapat di dalam hadist riwayat Bukhari Nomor 2453 (Fuad Abdul Baqi) sebagai berikut ini:

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ خَاصَمْتَهُ أَرَوَى فِي حَقِّ زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَنْتَقَصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>90</sup>

Artinya:

*Telah bercerita kepadaku 'Ubaid bin Isma'il telah bercerita kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari bapaknya dari Sa'id bin Zaid bin 'Amru bin Nufail bahwa dia telah bertengkar dengan Arwa (binti Unais) dalam perkara kepemilikan tanah. Arwa menuduh bahwa Sa'id mengurangi haknya dan memberikannya kepada Marwan. Maka Sa'id berkata: "Apakah (patut) aku mengambil haknya?. Sungguh aku bersaksi bahwa aku benar-benar telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil sejengkal saja dari tanah secara aniaya maka dia akan dikalungkan dengan tanah sebanyak tujuh bumi pada hari qiyamat ". Berkata Abu Az Zanad dari Hisyam dari bapaknya berkata, Sa'id bin Zaid berkata kepadaku; "Aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam".*

<sup>90</sup> Al Iman Al 'Alamah Badruddin Abi Muh Mahmud, 'Umdatul Qhari Syarhu Shahih Bukhari, Darul Qutub Al Ilmiah, Beirut, 2001, hal. 420

#### 4. Khianat

##### a. Pengertian

Kata khianat berarti ingkar janji, tidak menunaikan amanat. Kebalikannya bernama wafa' artinya memenuhi janji.<sup>91</sup> Menurut ar-Raghib al-Isfahani, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'ammalah.<sup>92</sup>

Dengan demikian, ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak dalam perjanjian yang dibuatnya, khusus dalam masalah utang piutang atau masalah muamalah secara umum.

Al Qur'an melarang perbuatan khianat yang disebut dalam surat Al Anfal ayat 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>93</sup>

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu*

---

<sup>91</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, 1989, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 9.

<sup>92</sup> Sumarwoto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal: Rechstaat Ilmu Hukum* Vol. 8 Nomor 2014, Solo.

<sup>93</sup> QS. Al Anfal (8): 27

*mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*<sup>94</sup>

Pada sebuah hadist riwayat Bukhari nomor 32 (Al Alamiyah) juga dijelaskan tentang perbuatan khianat sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ

مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

95

*Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu ar Rabi' berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tanda-tanda munafiq ada tiga; jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat".*

Tidak seperti dalil-dalil jarimah *ghulul*, *risywah*, dan *ghasab*.

Pada dalil jarimah khianat. Sanksi hukum tidak disebutkan secara eksplisit, jelas, dan konkret. Oleh karena itu, khianat masuk dalam kategori jarimah takzir, bukan pada ranah hudud dan qisas/diyat.

<sup>94</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, Yogyakarta, UII Press, 1999, hal. 319

<sup>95</sup> Al Iman Al 'Alamah Badruddin Abi Muh Mahmud, 'Umdatul Qhari Syarhu Shahih Bukhari, Darul Qutub Al Ilmiyah, Beirut, 2001, hal. 381



*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*<sup>99</sup>

Dasar hukum penjatuhan sanksi jarimah *sariqah* juga terdapat di dalam hadist riwayat Asyafi Fisyahri nomor 720 (Al Muntaqa) sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مَجْنٍ نَمْنَهُ ثَلَاثَةَ

<sup>100</sup>دَرَاهِمٍ. رَوَاهُ إِجْمَاعُهُ

Artinya:

*Nabi SAW telah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai (tameng) seharga tiga dirham.*<sup>101</sup>

Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam dengan tanpa diketahui, diambil berarti harta itu sudah berpindah dari tempat penyimpanannya dan sudah berpindah dari penguasaan si pemilik ke penguasaan pencuri.

<sup>99</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, Yogyakarta, UII Press, 1999, hal. 199

<sup>100</sup> Ahmad bin Sulaiman, *Asyafi Fisyarhi Musnad Assyafi'i*, Riyadh, Muktabah Ar Rusydi, 2005, hal. 287

<sup>101</sup> Teungku M. Habshi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis Hadis Hukum*, Jakarta, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 158



- 2) Barang yang dicuri harus memiliki nilai. Hukuman potong tangan tidak akan dijatuhkan bagi pencuri rumput atau pasir atau juga pencuri barang-barang yang tidak legal seperti minuman anggur atau daging babi.
- 3) Barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat yang aman (*hirz*).
- 4) Barang yang dicuri harus milik orang lain. Sebagai konsekuensi, hukuman potong tangan tidak dijatuhkan jika harta yang dicuri telah menjadi milik si pencuri atau jika ia memiliki sebagian dari barang itu atau ia memiliki hak (*title*) atas barang itu.
- 5) Pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertentu (*nisab*).<sup>102</sup>

## 6. Hirabah (Perampokan)

### a. Pengertian Hirabah

*Hirabah* atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain

---

<sup>102</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, 2003 Gema Insani, hlm. 28-29

tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan terror dan menakut-nakuti pihak korban.<sup>103</sup>

#### b. Dalil dan Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Hirabah

Dalil naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam Surah al-Ma'idah (5) ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُجَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا  
 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا  
<sup>104</sup> وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

*Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>105</sup>*

<sup>103</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 2013, Jakarta, Amzah, hal. 127

<sup>104</sup> QS. Al Ma'idah (5) :3

<sup>105</sup> Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan artinya*, Yogyakarta, UII Press, 1999, hal. 198.

Selain yang sudah dijelaskan di dalam Al Qura'an, terdapat juga hadis riwayat Asy Syafi'i nomor 733 (Al Muntaqa) tentang hirabah (perampokan) sebagai berikut ini:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قُطَاعِ الطَّرِيقِ، إِذَا قَتَلُوا، وَأَخَذُوا لِمَالٍ: قُتِلُوا وَصَلَبُوا، وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ: قُتِلُوا وَلَمْ يُصَلَبُوا، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا، قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا،<sup>106</sup> نَفُوا مِنَّا لَأَرْضٍ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

Artinya:

*“Terhadap mereka yang merampok dan membunuh mereka harus dibunuh dan disalib. Terhadap mereka yang membunuh dengan tidak mengambil harta, mereka dibunuh dengan tidak disalib. Terhadap mereka yang mengambil harta dengan tidak membunuh, tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilangan, dan terhadap mereka yang melakukan teror kepada orang yang lalu lalang tanpa mengambil harta, mereka diusir dari kampungnya”.*<sup>107</sup>

Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Abu Hnifah memahami kata *aw* (atau) pada ayat ini sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh perampok. Jika perampok tersebut membunuh maka ia pun harus dibunuh. Bila ia membunuh merampok, dan menakut-nakuti orang maka ia dibunuh dan disalib. Jika hanya merampok dan tidak membunuh maka kaki dan tangannya dipotong menyilang dan

<sup>106</sup> Ahmad bin Sulaiman, *Asyafi Fisyarhi Musnad Assyafi'i*, Riyadh, Muktabah Ar Rusydi, 2005, hal. 304

<sup>107</sup> Teungku M. Habshi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis Hadis Hukum*, Jakarta, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 208

jika tidak melakukan apa-apa dan hanya menakut-nakuti, maka ia dibuang/dipenjarakan.<sup>108</sup>

### C. Jenis-Jeni Ancaman Hukum Terhadap Pelaku Korupsi

#### 1. Pengertian Takzir

Secara etimologis takzir adalah bentuk *masdar* atau *verbal noun* dari kata kerja **عَزَّرَ-يُعَزِّرُ** yang berarti **الرَّدُّوَالْمَنْعُ** yakni menolak dan mencegah. Kata kerja ini juga memiliki arti **نَصَرَ** yakni menolong atau menguatkannya.<sup>109</sup> Takzir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat.<sup>110</sup>

#### 2. Macam-macam Sanksi Takzir

Hukuman-hukuman takzir banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta

<sup>108</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Maisbah, pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Ciputra : Lentera Hati, 2001, cet. I, Jilid 3, hlm. 79-80.

<sup>109</sup> Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2014, hlm. 146

<sup>110</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 2013, Jakarta, Amzah, hal. 140-141

perbuatan jarimah itu sendiri. Jenis-jenis hukuman takzir adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

#### a. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman takzir dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik sehingga dalam hukuman takzir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendakinya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan pembunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman takzir, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim. Kesimpulannya yaitu hukuman mati sebagai sanksi tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang sangat berbahaya, berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### b. Hukuman Jilid (dera)

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hal. 147-160

Hukuman jilid biasanya juga disebut cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman takzir. Pukulan atau cambukan dalam hukuman ini tidak boleh diarahkan ke muka, farji dan kepala. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh yang terhukum, apabila sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberikan pelajaran dan pendidikan kepadanya.

Hukuman Jilid (dera) sangatlah efektif, karena mempunyai keistimewaan tersendiri dari pada hukuman yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- 2) Bersifat fleksibel, karena setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
- 3) Mempunyai biaya yang ringan, tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
- 4) Bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum.

### c. Hukum Kawalan (Penjara atau Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. *Pertama* hukuman kawalan terbatas, batas terendah dari hukuman kawalan ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun karena mempersamakannya dengan pengasingan jarimah zina. Sedangkan ulama-ulama lain menyerahkan semua kepada penguasa berdasarkan muslahat. *Kedua*, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya.

### d. Hukuman Salib

Para fuqoha mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman takzir, akan tetapi untuk jarimah takzir hukum salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan

tidak dilarang makan maupun minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyalipan ini, menurut fuqoha tidak lebih dari tiga hari.

#### e. Hukuman Pengucilan

Pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya.<sup>112</sup> Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman takzir yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah.

Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara. Sehingga turunlah firman Allah surrat At Taubah ayat 118, sebagai berikut:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ<sup>113</sup>

<sup>112</sup> A. Djazuli, Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam), 1997, cet ke-2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 217.

<sup>113</sup> QS. At Taubah (9): 118



Artinya:

*Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>114</sup>*

#### f. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman takzir, dengan syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjara atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sementara hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku.

#### g. Hukuman denda

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumnya didenda dengan dua kali lipat dari harga buah tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang yang hilang.

---

<sup>114</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, Yogyakarta, UII Press, 1999, hal. 362

### 3. Konsep Taubat

Taubat adalah sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan yang salah atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Para Ulama sepakat menyatakan bahwa taubat dari setiap dosa yang pernah dilakukannya termasuk dosa karena korupsi hukumnya wajib. Maka dari itu makna tobat berarti kembali, kembali kepada Allah dengan penuh ketaatan dan kepatuhan serta meninggalkan larangannya.<sup>115</sup>

Dalam Al Qur'an banyak ayat yang memerintahkan taubat, seperti firman Allah dalam surah al-Thahrim (66) ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  
وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا نُورَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ عَلِيُّ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 116

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan “Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya*

<sup>115</sup> M. Sadik, Tobat Dalam Perspektif Al Qur'an: Jurnal Hunafa, Vol. 7 Nomor 2. 2010. Palu

<sup>116</sup> QS. At Tahriim (66) : 8

*kami dan ampunilah kami, sesungguhnya engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*<sup>117</sup>

Atas dasar Al Qur'an, hadist, dan pendapat ulama, seseorang yang mengambil atau menzalimi pihak lain untuk bisa diterima taubatnya, ia harus meminta maaf kepada pihak yang dizaliminya dan yang dirugikan. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi selain ia harus bertaubat dan tiga syarat diatas, ia juga tetap wajib mengembalikan seluruh harta yang dikorup kepada yang berhak dan berwenang yang menerimanya. Bila tidak memungkinkan karna satu dan lain hal, maka menurut Ibrahim Hosen bisa dikembalikan kepada pemilik sebenarnya (pemilik hakiki), yakni Allah SWT dengan cara memberikan dan menggunakannya pada kepentingan atau kemaslahatan umum umat Islam, seperti untuk membangun dan membiayai rumah sakit Islam, lembaga pendidikan Islam, panti asuhan anak yatim dan sebagainya.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan artinya*, Yogyakarta, UII Press, 1999, hal. 1021

<sup>118</sup> Ibrahim Hosen, *Sumpah Jabatan Dalam Pandangan Islam*, Jakarta : IIQ, 1995, hlm. 15.

## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Aspek Pengertian Korupsi

Pada dasarnya pengertian korupsi antara hukum Islam dan hukum positif hampir sama akan tetapi beberapa yang membedakan, salah satunya adalah pengertian. Pada Hukum Positif dijelaskan dengan sangat rinci mengenai pengertian tindak pidana korupsi, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”<sup>119</sup>

Sedangkan menurut Hukum Islam tidak disebutkan secara tegas pada Al Qur’an dan Hadist kata-kata korupsi melainkan dirujuk oleh banyak ulama dengan kata *al-ghulul* (penggelapan).<sup>120</sup> *Ghulul* adalah penyalahgunaan (penggelapan) jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh

---

<sup>119</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Bab II

Pasal 2

<sup>120</sup> Mubsin Hariyanto, *Korupsi Dalam Perspektif Islam*, Kuliah Semester Genap, FH-UMY, 29 September 2004. hal. 1.

sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya diterima.

Dari dua pengetahuan korupsi di atas kita dapat mengetahui bahwa pengertian korupsi antara Hukum Positif dengan Hukum Islam mempunyai perbedaan antara lain :

1. Pada Hukum Positif korupsi dijelaskan secara detail mulai dari pengertian jenis dan sanksi yang mana telah diatur dalam undang-undang, sedangkan pada Hukum Islam tidak dijelaskan secara langsung apa itu korupsi melainkan merujuk pada beberapa maksud istilah.
2. Hukum positif jelas mengatur hukum tentang korupsi dengan tegas lewat yang kita ketahui dari rinci dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pada hukum Islam mengatur berdasarkan ayat-ayat dari Al Qur'an dan hadist kemudian ditafsirkan oleh para ulama.

Peneliti menganalisa juga terdapat persamaan diantara kedua hukum tersebut diantaranya adalah pada hukum Islam korupsi dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana (jarimah) yang dikenakan sanksi apabila melakukan tindak pidana korupsi. Sama halnya dengan hukum positif yang mengkategorikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang

dikenakan sanksi juga apabila dilakukan, karna sudah diatur di dalam Undang-Undang. Serta unsur pada *ghulul* adalah mengambil sesuatu dan menyimpan di dalam hartanya<sup>121</sup>, sedangkan pada hukum positif yang mana sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa unsur korupsi adalah melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, merugikan keuangan negara, dan perekonomian negara. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur korupsi adalah perbuatan mengambil harta dan kekayaan orang lain yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri.

## **B. Aspek Jenis-Jenis Korupsi**

Tindak pidana korupsi juga memiliki beberapa jenis pada masing masing hukum, tiap jenis yang ada pada hukum positif juga ada pada hukum Islam ini tentu saja membuat persamaan dan perbedaan antara lain diantaranya sebagai berikut:

Jenis-jenis korupsi menurut perundang-undangan dalam hukum positif sebagai berikut:

1. Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara (Pasal 2)
2. Tindak pidana penyuapan (Pasal 5)
3. Penyalahgunaan jabatan (Pasal 8)

---

<sup>121</sup> Sumarwoto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal: Rechstaat Ilmu Hukum Vol. 8 Nomor 2014, Solo.

4. Tindak pidana pemerasan (Pasal 12)
5. Tindak pidana kecurangan (Pasal 7)
6. Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12)
7. Tindak pidana gratifikasi (Pasal 12 B)

Jenis-jenis korupsi menurut hukum Islam dijabarkan kedalam beberapa istilah sebagai berikut:

1. Ghulul (penggelapan)
2. Risywah (penyuapan)
3. Ghasab (mengambil paksa hak/harta orang lain)
4. Khianat
5. Sariqah (pencurian)

Melihat penjabaran dari segi aspek jenis-jenis korupsi hukum positif lebih banyak menentukan dan menggolongkan tindak pidana yang masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi. Namun dari kedua hukum juga ada yang tidak menggolongkan satu sama lain jenis korupsi, seperti pada hukum positif tidak ditemukan istilah *khianat*. Pada hukum Islam juga tidak ditemukan istilah dari hukum positif seperti gratifikasi dan kecurangan. Selebihnya sama antara hukum positif dan hukum Islam mengkategorikan jenis-jenis tindak pidana yang masuk ke dalam tindak pidana korupsi

### C. Aspek Bentuk Ancaman Pidana Korupsi

Berkaca dari apa yang banyak terjadi di kehidupan saat ini, para pelaku tindak pidana korupsi masih belum merasakan efek jera yang mana sejatinya adalah tujuan dijatuhi hukuman padanya, ini mencerminkan belum efektifnya sanksi yang telah ada pada undang-undang yang berlaku.

Dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki persamaan dan perbedaan dalam sanksi atau hukuman yang diancam bagi para pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

#### 1. Pidana mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>122</sup>

Pada hukum positif pidana mati juga dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada saat saat tertentu saja ketika pada saat negara dalam keadaan berbahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana bencana alam nasional, sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis moneter. (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi).

---

<sup>122</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 2013, Jakarta, Amzah, hal. 147



Peneliti mengalisis bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana (jarimah) oleh hukum positif dan hukum Islam sangat mendasar sesuai dengan aturan yang ada, pada hukum positif bisa dijatuhkan hukuman mati apabila pelaku melakukan korupsi disaat negara sedang genting, sedangkan pada hukum Islam hukuman mati dijatuhkan apabila pelaku terus melakukan kesalahan yang sama dan nantinya akan membawa pengaruh besar kepada orang-orang yang lainnya untuk melakukan.

## 2. Pidana Penjara

Pada hukum di Indonesia barang siapa yang kedapatan melakukan tindak pidana korupsi maka akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup, 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat selama 4 (empat) tahun. Sedangkan, hukum Islam tidak menerapkan hukuman penjara melainkan hukuman fisik dan sosial.

Pada hukum positif dijelaskan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi akan dikenakan hukuman yang salah satunya adalah hukuman penjara, lama dan singkatnya sesuai dengan keputusan hakim, namun pada hukum Islam tidak dijumpainya ayat Al Qur'an atau pun hadist nabi yang menjelaskan bahwa adanya hukuman penjara bagi pelakuk kejahatan, khususnya korupsi.

### 3. Pidana Denda

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia Pidana denda ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi mulai dari 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sedangkan dalam hukum Islam tidak ada sumber yang kuat tentang pidana denda terhadap tindak pidana korupsi.

Hukum Islam tidak mengatur tentang salah satu sanksi korupsi yaitu pidana denda, karna pada hukum islam tidak dijelaskan adanya hukuman denda bagi para pelaku tindak pidana korupsi, sementara itu hukum positif menjelaskan secara tegas bahwa pelaku tindak pidana korupsi bisa dikenakan hukuman denda yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam hukum Islam, ketika menafsirkan QS. Ali Imran (3): 161 mendefinisikan tindak pidana korupsi dengan *al-ghulul* dengan rumusan menyalahgunakan kewenangan dalam urusan publik untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya, sehingga mengakibatkan kerugian publik. Sedangkan, menurut hukum Positif tindak pidana korupsi diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang ataupun korporasi yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
2. Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana pokok

dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara maksimal dan seumur hidup, pidana denda sebanyak-banyaknya sesuai dengan hasil yang didapatnya dari korupsi atau maksimal Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan pidana tambahan terdiri dari pembayaran uang pengganti, penutupan, dan penyitaan serta pencabutan. Sedangkan pada Hukum Islam hukukam berupa hukuman fisik seperti potong tangan dan alat tubuh lainnya, hukuman sosial dipermalukan dan hukuman moral jenazahnya haram untuk dishalatkan.

3. Jenis-jenis korupsi menurut perundang-undangan dalam hukum positif adalah Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara (Pasal 2), Tindak pidana penyuapan (Pasal 5), Penyalahgunaan jabatan (Pasal 8), Tindak pidana pemerasan (Pasal 12), Tindak pidana kecurangan (Pasal 7), Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12), Tindak pidana gratifikasi (Pasal 12 B). Sedangkan Jenis-jenis korupsi menurut hukum Islam dijabarkan kedalam beberapa istilah seperti Ghulul (penggelapan), Risywah (penyuapan), Ghasab (mengambil paksa hak/harta orang lain), Khianat, Sariqah (pencurian)

## **B. SARAN**

Penelitian ini mengkaji tentang studi komparasi yang mencakup pengertian, jenis dan sanksi serta perbedaan dan persamaan dari hal tersebut, untuk para peneliti selanjutnya yang akan meneliti atau melanjutkan penelitian ini agar bisa lebih detail dan terperinci apa saja yang termasuk ke

dalam studi komparasi antara dua hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam agar lebih jelas dan lebih mudah lagi untuk dipahami.

## DAFTAR PUSTAKA

Adzim, Muh. Syamsyu, Al, Haq, Al, 1995, *Syuruh Al Hadist 'Aun Al Ma'bud*, Darul Fikri

Ahmad, Maghfur, 2014, *Fiqh Anti Korupsi Mazhab Negara: Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Islam Vol. 12, No. 1, Pekalongan

Al Nasa'i, Ahmad, bin Syua'aib, bin Ali, 1986, *Sunan Sughraa Li An Nasa'i*, Maktab Al Mathbu' At Al Islamiyah, Riyadh.

Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press.

Albani, M. Nashiruddin, Al, 2006, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta, Pustaka Azzam

Arifin, Arini, Indika, 2015, *Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Lex et societatis, Vol. 3 No. 1, Manado.

Astoto, Sri, Suhartati, 2000, *Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia Relevansi Studi Kejahatan Korporasi*, Jurnal Hukum, No. 14 Vol. 17, Jakarta.

Chazawi, Adam 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Dahlan, Zaini, 1999, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta, UII Press.

Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Djazuli, A, 1997, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Fatakh, Abdul, 2015, *Kejahatan Pidana Khusus Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif Dalam Integritas Hukum Nasional*, Jurnal Vol. 11 No. 1, Cirebon.

Fazzan, 2015, *Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. No 2, Kuala Lumpur.

Harahap, Nursapia, 2014, *Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra'*, Vol. 8 No. 1. Medan.

Hartanti, Evi, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hermenia, 2005, *Kajian Islam Interdisipliner*, Jurnal Vol. 4, No. 1, Yogyakarta.

Hosen, Ibrahim, 1995, *Sumpah Jabatan Dalam Pandangan Islam*, Jakarta, IIQ.

Husein, Imam, Al, Hafidz, Abi, 1998, *Shahih Muslim*, Riyadh, Baitul Afkar Adauliyah.

Irfan, Nurul 2014, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah.

Irfan, M. Nurul & Masyrofah, 201, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah.

- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Fungsi dan perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta.
- Mahmud, Al Iman, Al 'Alamah, Badruddin, Abi, Muh, 2001, *'Umdatul Qhari Syarhu Shahih Bukhari*, Darul Qutub Al Ilmiyah, Beirut
- Maryanto, 2012, *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah Civis, Vol. 2 No. 2, Semarang.
- Marsum, 1989, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mulyadi, Lilik, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta, Erlangga.
- Muzadi, A. Hasyim, 2006, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqh*, Jakarta : Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, PBNU.
- Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Galia Indonesia.
- Pujianto, Wawan, Trans, 2015, *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 3. No. 2, Lampung.
- Purwanto, Yedi, 2017, *Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim, Vol. 15 No. 2, Bandung.



- Rosikah, Chatrina, Darul & Listianingsih, Dessy Marlioni, 2016, *Pendidikan Antikorupsi (Kajian Antikotupsi Teori dan Praktik)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Santoso, Topo, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, Gema Insani.
- Sadik, M, 2010, Tobat Dalam Perspektif Al Qur'an, *Jurnal Hunafa*, Vol. 7 No. 2. Palu.
- Sapardaja, Komariah, Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung, Alumni.
- Santoso, Topo, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, Gema Insani.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Shabuni, Al, 2007, *Yes! I am Muslim*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Shihab, M. Quraish, 2011, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press.
- Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Tarmizi, Erwandi, 2016, *Harta Haram Muammalat Kontemporer*, Bogor, PT. Berkat Mulia Insani.

Sulaiman, bin Ahmad , 2005, *Asyafi Fisyarhi Musnad Assyafi'i*, Riyadh, Muktabah Ar Rusydi.

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

*Tranparency International Indonesia*, Rabu, 21 Januari 2009 “ Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008”, Rezki Sri Wibowo, Deputi Sekretaris Jenderal

Umam, M. Hemi, 2013, *Pandangan Islam Tentang Korupsi, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3 No. 2, Surabaya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Waluyo, Bambang, 2014, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Yuridis*, Jurnal Vol. 1 No. 2, Bandung.

<https://news.detik.com/berita/d-3621894/icw-dalam-6-bulan-226-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-183-t>. diakses Rabu 30 Agustus